



**PUTUSAN**

**Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hufli Sarmadhan alias Madan;**  
Tempat lahir : Afdeling I Pabatu;  
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 07 Desember 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Pabatu I, Desa Pabatu, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Saiful Ihsan, S.H., dan Handi Gunawan, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 15 Juni 2021;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 02 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 02 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUFLI SARMADHAN Als MADAN bersalah melakukan tindak pidana" secara *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUFLI SARMADHAN Als MADAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangkan dengan masa penahanan dan penangkapan yang dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik transparan berisikan 2 (dua) paket / bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika shabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
  - 1 (satu) buah tutup botol berlubang yang sudah lengkap dnegan pipet dan kaca pirex;
  - 1 (satu) buah mancis;Seluruhnya dipergunakan dalam perkara YUDISTIRA PRASTIYO SINAGA Als YUDIS;
4. Menetapkan agar terdakwa HUFLI SARMADHAN Als MADAN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa HUFLI SARMADHAN Als MADAN pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 03.30 wb atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Maret 2021 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di dalam sebuah gubuk yang terletak di Dusun III Desa Pabatu I kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu tersebut diatas saksi-saksi M. GAJALI HASIBUAN, BUDI IRAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa Pabatu I kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai tepatnya disebuah gubuk sering terjadi penyalagunaan narkotika kemudian saksi - saksi langsung menuju ke tempat yang di maksud dan setibanya di tempat tersebut saksi-saksi melihat ada dua orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan sedang berdiri di depan sebuah gubuk kemudian saksi-saksi mendekati dan mengamankan kedua orang laki-laki tersebut, setelah itu saksi-saksi melakukan integrasi dan mengetahui kedua orang laki-laki tersebut bernama YUDISTIRA PRASTIYO SINAGA Als YUDIS dan HUFLI SARMADHAN Als MADAN, lalu kemudian saksi-saksi menanyakan apakah kedua terdakwa ada menyimpan narkotika, kedua terdakwa menjawab dan mengakui bahwasannya terdakwa ada menyimpan narkotika jenis shabu, lalu YUDISTIRA PRASTIYO SINAGA Als YUDIS mengambil 1 buah plastik transparan berisikan 2 bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dari belakang gubuk di atas tanah dan menyerahkannya kepada saksi GAZALI HASIBUAN lalu terdakwa HUFLI SARMADHAN Als MADAN mengambil dari dalam kantung celana depan sebelah kanan yaitu 1 buah tutup botol berlubang yang sudah legkap dengan pipet dan kaca pirex dan 1 buah mancis kemudian menyerahkannya kepada saksi GAZALI HASIBUAN kemudian saksi- saksi membawa YUDISTIRA PRASTIYO SINAGA Als YUDIS dan HUFLI SARMADHAN Als MADAN dan barang-barang yang ditemukan ke kantor Polsek Dolok Merawan dan menyerahkannya ke kantor

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat narkoba polres tebing tinggi.

- Bahwa tujuan YUDISTIRA PRASTIYO SINAGA Als YUDIS dan HUFLI SARMADHAN Als MADAN membeli 1 buah plastik transparan berisikan 2 bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk dikonsumsi atau digunakannya, karena sepenegathuan YUDISTIRA PRASTIYO SINAGA Als YUDIS dan HUFLI SARMADHAN Als MADAN bukan oenjual shabu melainkan hanya pengguna ataaau pemakai shabu.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0, 20 gram, sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 018/10087/2021 tanggal 05 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Widyana Erin Nainggolan Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Bulian Tebing Tinggi.
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-2505/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL.SSi.Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama YUDISTIRA PRASTIYO SINAGA Als YUDIS dan HUFLI SARMADHAN Als MADAN adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-2506/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL.SSi.Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) botol plastik berisi 25 ml urine yang diperiksa atas nama YUDISTIRA PRASTIYO SINAGA Als YUDIS dan HUFLI SARMADHAN Als MADAN adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA:**

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HUFLI SARMADHAN Als MADAN pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 03.30 wb atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Maret 2021 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di dalam sebuah gubuk yang terletak di Dusun III Desa Pabatu I kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “ secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu tersebut diatas saksi-saksi M. GAJALI HASIBUAN, BUDI IRAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa Pabatu I kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai tepatnya disebuah gubuk sering terjadi penyalagunaan narkotika kemudian saksi - saksi langsung menuju ke tempat yang di maksud dan setibanya di tempat tersebut saksi-saksi melihat ada dua orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan sedang berdiri di depan sebuah gubuk kemudian saksi-saksi mendekati dan mengamankan kedua orang laki-laki tersebut, setelah itu saksi-saksi melakukan integrasi dan mengetahui kedua orang laki-laki tersebut bernama YUDISTIRA PRASTIYO SINAGA Als YUDIS dan HUFLI SARMADHAN Als MADAN, lalu kemudian saksi-saksi menanyakan apakah kedua terdakwa ada menyimpan narkotika, kedua terdakwa menjawab dan mengakui bahwasannya terdakwa ada menyimpan narkotika jenis shabu, lalu YUDISTIRA PRASTIYO SINAGA Als YUDIS mengambil 1 buah plastik transparan berisikan 2 bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dari belakang gubuk di atas tanah dan menyerahkannya kepada saksi GAZALI HASIBUAN lalu terdakwa HUFLI SARMADHAN Als MADAN mengambil dari dalam kantong celana depan sebelah kanan yaitu 1 buah tutup botol berlubang yang sudah legkap dengan pipet dan kaca pirex dan 1 buah mancis kemudian menyerahkannya kepada saksi GAZALI HASIBUAN kemudian saksi- saksi membawa YUDISTIRA PRASTIYO SINAGA Als YUDIS dan HUFLI SARMADHAN Als MADAN dan barang-barang yang ditemukan ke kantor Polsek Dolok Merawan dan menyerahkannya ke kantor Sat narkoba polres tebing tinggi.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0, 20 gram , sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 018/10087/2021 tanggal 05 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Widyana Erin Nainggolan Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Bulian Tebing Tinggi.

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-2505/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL.SSi.Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama YUDISTIRA PRASTIYO SINAGA Als YUDIS dan HUFLI SARMADHAN Als MADAN adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab-2506/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL.SSi.Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) botol plastik berisi 25 ml urine yang diperiksa atas nama YUDISTIRA PRASTIYO SINAGA Als YUDIS dan HUFLI SARMADHAN Als MADAN adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa Terdakwa HUFLI SARMADHAN Als MADAN pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 03.30 wb atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Maret 2021 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di dalam sebuah gubuk yang terletak di Dusun III Desa Pabatu I kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, “ *secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu tersebut diatas saksi-saksi M.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAJALI HASIBUAN, BUDI IRAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III Desa Pabatu I kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai tepatnya disebuah gubuk sering terjadi penyalagunaan narkoba kemudian saksi - saksi langsung menuju ke tempat yang di maksud dan setibanya di tempat tersebut saksi-saksi melihat ada dua orang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan sedang berdiri di depan sebuah gubuk kemudian saksi-saksi mendekati dan mengamankan kedua orang laki-laki tersebut, setelah itu saksi-saksi melakukan intogradi dan mengetahui kedua orang laki-laki tersebut bernama YUDISTIRA PRASTIYO SINAGA Als YUDIS dan HUFLI SARMADHAN Als MADAN, lalu kemudian saksi-saksi menanyakan apakah kedua terdakwa ada menyimpan narkoba, kedua terdakwa menjawab dan mengakui bahwasannya terdakwa ada menyimpan narkoba jenis shabu, lalu YUDISTIRA PRASTIYO SINAGA Als YUDIS mengambil 1 buah plastik transparan berisikan 2 bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dari belakang gubuk di atas tanah dan menyerahkannya kepada saksi GAZALI HASIBUAN lalu terdakwa HUFLI SARMADHAN Als MADAN mengambil dari dalam kantomg celana depan sebelah kanan yaitu 1 buah tutup botol berlubang yang sudah legkap dengan pipet dan kaca pirex dan 1 buah mancis kemudian menyerahkannya kepada saksi GAZALI HASIBUAN kemudian saksi- saksi membawa YUDISTIRA PRASTIYO SINAGA Als YUDIS dan HUFLI SARMADHAN Als MADAN dan barang-barang yang ditemukan kekantor Polsek Dolok Merawan dan meneyrahkannya kekantor Sat narkoba polres tebing tinggi.

- Bahwa tujuan YUDISTIRA PRASTIYO SINAGA Als YUDIS dan HUFLI SARMADHAN Als MADAN membeli 1 buah plastik transparan berisikan 2 bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu tersebut hanya untuk dikonsumsi atau digunakannya , karena sepenegathuan YUDISTIRA PRASTIYO SINAGA Als YUDIS dan HUFLI SARMADHAN Als MADAN bukan oenjual shabu melainkan hanya pengguna ataau pemakai shabu.

- Adapun cara menggunakan Narkoba shabu dilakukan YUDISTIRA PRASTIYO SINAGA Als YUDIS dan HUFLI SARMADHAN Als MADAN mengeluarkan 1 satu buah plastik transparan berisikan 2 bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dari dalam kantong celana sebelah kanannya lalu HUFLI mengeluarkan alat hisap shabu (bong) dan mancis dari dalam

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong cenala depan sebelah kanan dan memberikannya kepada YUDIS, lalu HUFLI melihat YUDIS mengambil sebagian shabu dari dalam 1 bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan memasukkannya ke dalam kaca pirex, kemudian kami menghisap shbau tersebut secara bergantian.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,44 gram dan berat bersih 0, 20 gram , sesuai dengan Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 018/10087/2021 tanggal 05 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Widyana Erin Nainggolan Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Bulian Tebing Tinggi.

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-2505/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL.SSi.Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,2 (nol koma dua) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama YUDISTIRA PRASTIYO SINAGA Als YUDIS dan HUFLI SARMADHAN Als MADAN adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab-2506/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL.SSi.Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) botol plastik berisi 25 ml urine yang diperiksa atas nama YUDISTIRA PRASTIYO SINAGA Als YUDIS dan HUFLI SARMADHAN Als MADAN adalah *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (Satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Gazali Hasibuan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
  - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Dolok Merawan;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yang bernama Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 03.30 WIB di Dusun III, Desa Pabatu I, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah gubuk;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa dan Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis berawal pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 03.30 WIB Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III, Desa Pabatu I, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah gubuk sering terjadi penyalahgunaan narkoba, lalu Saksi bersama rekan langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan setibanya di tempat tersebut Saksi dan rekan melihat Terdakwa dan Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis sedang berdiri di gubuk kemudian Saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa dan Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis lalu menanyakan apakah Terdakwa dan Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis ada menyimpan narkoba, kemudian Terdakwa dan Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis mengakui ada menyimpan narkoba jenis shabu, lalu Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis mengambil 1 (satu) buah plastik transparan berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dari belakang gubuk di atas tanah dan menyerahkannya kepada Saksi dan rekan lalu Terdakwa mengambil dari dalam kantong celana depan sebelah kanan 1 (satu) buah tutup botol berlubang yang sudah lengkap dengan pipet dan kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis kemudian menyerahkannya kepada Saksi dan rekan, kemudian Saksi dan rekan membawa Terdakwa dan Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis serta barang bukti ke kantor Polsek Dolok Merawan untuk diperiksa lebih lanjut;
  - Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisikan 2

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket / bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tutup botol berlubang yang sudah lengkap dengan pipet dan kaca pirex, dan 1 (satu) buah mancis;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisikan 2 (dua) paket / bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu ditemukan di atas tanah di belakang gubuk sedangkan 1 (satu) buah tutup botol berlubang yang sudah lengkap dengan pipet dan kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti diakui adalah milik Terdakwa dan Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi, yang menjadi Target Operasi adalah lokasi tempat penangkapan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis mengakui memperoleh narkoba tersebut dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama Ever pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WIB di Dusun III, Desa Pabatu I, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah gubuk sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis mengakui shabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa dan Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis secara patungan dengan besaran uang masing-masing sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis membeli shabu adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai, ataupun menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Budi Irawan, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian pada kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Dolok Merawan;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya yang bernama Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 03.30 WIB di Dusun III, Desa Pabatu I, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah gubuk;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis berawal pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 03.30 WIB Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun III, Desa Pabatu I, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah gubuk sering terjadi penyalahgunaan narkoba, lalu Saksi bersama rekan langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan setibanya di tempat tersebut Saksi dan rekan melihat Terdakwa dan Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis sedang berdiri di gubuk kemudian Saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa dan Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis lalu menanyakan apakah Terdakwa dan Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis ada menyimpan narkoba, kemudian Terdakwa dan Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis mengakui ada menyimpan narkoba jenis shabu, lalu Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis mengambil 1 (satu) buah plastik transparan berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu dari belakang gubuk di atas tanah dan menyerahkannya kepada Saksi dan rekan lalu Terdakwa mengambil dari dalam kantong celana depan sebelah kanan 1 (satu) buah tutup botol berlubang yang sudah lengkap dengan pipet dan kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis kemudian menyerahkannya kepada Saksi dan rekan, kemudian Saksi dan rekan membawa Terdakwa dan Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis serta barang bukti ke kantor Polsek Dolok Merawan untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisikan 2 (dua) paket / bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah tutup botol berlubang yang sudah lengkap dengan pipet dan kaca pirex, dan 1 (satu) buah mancis;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisikan 2 (dua) paket / bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu ditemukan di atas tanah di belakang gubuk sedangkan 1 (satu) buah tutup botol berlubang yang sudah lengkap dengan pipet dan kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti diakui adalah milik Terdakwa dan Yulistira Prastio Sinaga alias Yulis;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi, yang menjadi Target Operasi adalah lokasi tempat penangkapan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan Yulistira Prastio Sinaga alias Yulis mengakui memperoleh narkoba tersebut dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama Ever pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WIB di Dusun III, Desa Pabatu I, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah gubuk sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dan Yulistira Prastio Sinaga alias Yulis mengakui shabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa dan Yulistira Prastio Sinaga alias Yulis secara patungan dengan besaran uang masing-masing sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Yulistira Prastio Sinaga alias Yulis membeli shabu adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Yulistira Prastio Sinaga alias Yulis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai, ataupun menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Yulistira Prastio Sinaga alias Yulis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 03.30 WIB di Dusun III, Desa Pabatu I, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah gubuk;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisikan 2 (dua) paket / bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tutup botol berlubang yang sudah lengkap dengan pipet dan kaca pirex, dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisikan 2 (dua) paket / bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan di atas tanah di belakang gubuk sedangkan 1 (satu) buah tutup botol berlubang yang sudah lengkap dengan pipet dan kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dan Saksi peroleh dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama Ever pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WIB di Dusun III, Desa Pabatu I, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah gubuk sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa dan Saksi secara patungan dengan besaran uang masing-masing sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa yang membeli narkotika jenis shabu dan menyerahkan uang kepada Ever adalah Saksi sedangkan Terdakwa berada di samping Saksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa dan Saksi konsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu dari Ever;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai, ataupun menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Srh





Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan serta tanda tangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 03.30 WIB di Dusun III, Desa Pabatu I, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah gubuk;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisikan 2 (dua) paket / bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tutup botol berlubang yang sudah lengkap dengan pipet dan kaca pirex, dan 1 (satu) buah mancis;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisikan 2 (dua) paket / bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan di atas tanah di belakang gubuk sedangkan 1 (satu) buah tutup botol berlubang yang sudah lengkap dengan pipet dan kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dan Saksi Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis peroleh dengan cara dibeli dari seseorang yang bernama Ever pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WIB di Dusun III, Desa Pabatu I, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah gubuk sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa dan Saksi Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis secara patungan dengan besaran uang masing-masing sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa yang membeli narkotika jenis shabu dan menyerahkan uang kepada Ever adalah Saksi Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis sedangkan Terdakwa berada di samping Saksi Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa dan Saksi Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis konsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis sudah sekitar 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari Ever;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi narkoba Terdakwa merasa tenang dan badan ringan saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis tidak ada memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai, ataupun menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 018/10088/2021 tanggal 05 Maret 2021 dari PT. Pengadaan (Persero) Unit Sri Padang, yang ditandatangani oleh Widyana Erin Nainggolan, selaku Pengelola Unit sekaligus pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat neto 0,20 (nol koma dua nol) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.: 2505/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,20 (nol koma dua nol) gram diduga

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengandung Narkotika dengan kesimpulan barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 2506/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Saksi Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis;
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa; dengan kesimpulan barang bukti A dan B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik transparan berisikan 2 (dua) paket / bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika shabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- 1 (satu) buah tutup botol berlubang yang sudah lengkap dengan pipet dan kaca pirex;
- 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis ditangkap oleh pihak kepolisian di sebuah gubuk yang terletak di Dusun III, Desa Pabatu I, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisikan 2 (dua) paket / bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tutup botol berlubang yang sudah lengkap dengan pipet dan kaca pirex, dan 1 (satu) buah mancis;





- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisikan 2 (dua) paket / bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu ditemukan di atas tanah di belakang gubuk sedangkan 1 (satu) buah tutup botol berlubang yang sudah lengkap dengan pipet dan kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis tidak ada memiliki izin untuk membeli, memiliki, menguasai, ataupun menggunakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 018/10088/2021 tanggal 05 Maret 2021 dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sri Padang serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.: 2505/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,20 (nol koma dua nol) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.: 2506/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa urine Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Srh





unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Usur setiap penyalah guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I;
3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Usur “Setiap Penyalah Guna”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, maka dalam unsur “penyalah guna” terdapat beberapa subunsur yaitu:

- a. Subunsur orang;
- b. Subunsur yang menggunakan narkotika;
- c. Subunsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. A. Subunsur “Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa dalam perkara pidana. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” yaitu siapa saja yang harus dijadikan terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukannya dan tentang apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian pada unsur materil dari dakwaan tersebut;





Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama Hufli Sarmadhan alias Madan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-161/Enz.2/Sei Rph/05/2021 tanggal 28 Mei 2021, sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat subunsur “orang” telah terpenuhi;

**Ad. B. Subunsur “Yang Menggunakan Narkotika”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis ditangkap oleh pihak kepolisian di sebuah gubuk yang terletak di Dusun III, Desa Pabatu I, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai dan dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis ditemukan





barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisikan 2 (dua) paket / bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dari atas tanah di belakang gubuk serta 1 (satu) buah tutup botol berlubang yang sudah lengkap dengan pipet dan kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 018/10088/2021 tanggal 05 Maret 2021 dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sri Padang serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 2505/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,20 (nol koma dua nol) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Saksi Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis dan Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan bahwa barang bukti 2 (dua) paket plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis yang dibeli secara patungan dari seseorang yang bernama Ever pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 02.30 WIB di Dusun III, Desa Pabatu I, Kecamatan Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dimana uang Terdakwa dan Saksi Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis masing-masing sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan keterangan Saksi Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis dan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menyusun petunjuk bahwa Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Saksi Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis dan Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan bahwa tujuan keduanya membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa dan Saksi Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis konsumsi bersama-sama;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 2506/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa urine Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis dan Terdakwa tersebut di atas dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 2506/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2021 serta dikaitkan dengan penemuan barang bukti berupa 1 (satu) buah tutup botol berlubang yang sudah lengkap dengan pipet dan kaca pirex dan 1 (satu) buah mancis, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu adalah untuk Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis di lokasi penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat subunsur “yang menggunakan Narkotika” telah terpenuhi;

### **Ad. C. Subunsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan subunsur “yang menggunakan Narkotika”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis *metamfetamina*, oleh sebab itu dalam subunsur ini akan dibuktikan apakah penggunaan Narkotika jenis *metamfetamina* tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak ada kewenangan padanya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan berupa menggunakan Narkotika, dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa tidak berhak untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah menggunakan Narkotika jenis *metamfetamina* merupakan tindakan yang melawan hukum karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian subunsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh subunsur dalam unsur "setiap penyalah guna", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap penyalah guna" telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Srh





## Ad. 2. Unsur “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan subunsur “yang menggunakan Narkotika” pada unsur “setiap penyalah guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis *metamfetamina* yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 018/10088/2021 tanggal 05 Maret 2021 dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sri Padang serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 2505/NNF/2021 tanggal 12 Maret 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,20 (nol koma dua nol) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Narkotika golongan I” telah terpenuhi;

## Ad. 3. Unsur “Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan subunsur “yang menggunakan Narkotika” pada unsur “setiap penyalah guna”, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu (*metamfetamina*) yang merupakan Narkotika Golongan I sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa Saksi Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis dan Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan bahwa tujuan keduanya membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa dan Saksi Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis konsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 2506/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2021 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa urine Terdakwa adalah positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana sampel urine diambil tanggal 04 Maret 2021 dan diuji tanggal 18 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Kabid Labfor Polda Sumatera Utara Nomor: Sprin 130 III RES.9/2020 tanggal 1 Maret 2020;





Menimbang, bahwa pengujian sampel urine yang dilakukan 14 (empat belas) hari setelah urine diambil berpotensi mengubah kandungan yang terdapat dalam urine tersebut, sehingga sepatutnya tes urine dilakukan segera setelah urine diambil, namun demikian oleh karena Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 2506/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2021 dibuat oleh pejabat yang berwenang atas kekuatan sumpah jabatan, maka Majelis Hakim akan tetap berpedoman pada hasil pemeriksaan yang termuat dalam Berita Acara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga dan oleh karenanya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim wajib mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Adapun definisi Ketergantungan Narkotika menurut Pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Srh





rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Pasal 103 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
  - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
  - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika sehingga Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan pengakuan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa bersama Saksi Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tutup botol berlubang yang sudah lengkap dengan pipet dan kaca pirex dan 1 (satu)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah mancis;

- Bahwa Narkotika yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah Narkotika Golongan I jenis *metamfetamina* (sabu-sabu);
- Bahwa ada surat uji laboratorium yang dibuat berdasarkan permintaan penyidik yang menunjukkan bahwa Terdakwa positif menggunakan Narkotika Golongan I jenis *metamfetamina*;

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang merupakan seseorang yang sudah lama menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *metamfetamina* (sabu-sabu), akan tetapi di persidangan tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Korban Penyalahgunaan Narkotika karena Terdakwa bukan merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, melainkan penggunaan Narkotika oleh Terdakwa adalah karena keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan merupakan Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika, maka Terdakwa tidak wajib untuk ditetapkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu, dengan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah atas diri Terdakwa, maka tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa dalam keadaan ketergantungan Narkotika, begitu juga dengan tidak adanya permohonan dari Terdakwa untuk ditempatkan di tempat rehabilitasi dengan biaya sendiri, maka tidak ada dasar bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa dalam tempat rehabilitasi sebagaimana diatur dan disyaratkan di dalam beberapa peraturan yang antara lain adalah sebagai berikut:

- Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial *Juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik transparan berisikan 2 (dua) paket / bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika shabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- 1 (satu) buah tutup botol berlubang yang sudah lengkap dengan pipet dan kaca pirex;
- 1 (satu) buah mancis;

masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hufli Sarmadhan alias Madan** tersebut di atas,

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik transparan berisikan 2 (dua) paket / bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika shabu dengan berat kotor 0,44 (nol koma empat empat) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua nol) gram;
  - 1 (satu) buah tutup botol berlubang yang sudah lengkap dengan pipet dan kaca pirex;
  - 1 (satu) buah Mancis;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Yudistira Prastiyo Sinaga alias Yudis;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh Rio Barten T. H., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Juita Citra Wiratama, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Ekho Pratama, S.H.**

**Rio Barten T. H., S.H., M.H.**

**Ayu Melisa Manurung, S.H.**

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2021/PN Srh





Panitera Pengganti,

**Romadona, S.H.**